


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGESERAN  
MAKNA *NGELAKEI* PADA MASYARAKAT  
ADAT LAMPUNG PEPADUN  
(Studi di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang)**

**Skripsi**

**Oleh :  
IRMA SARI  
NPM: 1821010209**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al  
Syakhsiyah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERGESERAN  
MAKNA *NGELAKEI* PADA MASYARAKAT  
ADAT LAMPUNG PEPADUN  
(Studi di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Syariah

**Oleh :**

**IRMA SARI**

**NPM: 1821010209**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag**

**Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I**



**Program Studi: Hukum Keluarga Islam (Al Ahwal Al  
Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTANLAMPUNG  
1444 H/2023 M**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna *Ngelakei* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang)**”. Untuk menghindari dari kesalah fahaman dan salah pengertian terhadap judul skripsi ini, maka akan di jelaskan dan di artikan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Diantaranya adalah seperti berikut:

1. Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu hasil meninjau atau pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur’an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-releWn pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.<sup>2</sup>
3. *Ngelakei* adalah perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengatur sendiri dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat. Ketika gadis meninggalkan rumah orang tuanya, ia meninggalkan uang *tengepik* dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf dan permissi meninggalkan rumah untuk maksud perkawinan atas kemauannya sendiri.<sup>3</sup>
4. Masyarakat adat merupakan suatu kesatuan masyarakat yang bersifat otonom, yaitu mereka mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi, dsb.), lahir dan, berkembang bersama, dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 189.

<sup>2</sup> Said Agil Husain Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

<sup>3</sup> Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), 195.

<sup>4</sup> Zuhraini, *Hukum Adat* (Lampung: Fakultas Syari’ah IAIN Raden

5. Lampung *Pepadun* adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian istilah-istilah yang terdapat didalam judul proposal ini maka yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah suatu kajian yang mendalam mengenai pergeseran makna *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung *Pepadun* ditinjau dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang.

## B. Latar Belakang Masalah

Menurut hukum agama, pada umumnya perkawinan ialah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga, serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>6</sup> Perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.<sup>7</sup>

Pernikahan juga merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia secara naluriah, disamping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta kekayaan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya.

Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi

Intan Lampung, 2012), 13.

<sup>5</sup> Iskandar Syah, *Bunga Rampai Adat Budaya Lampung* (Yogyakarta: Histokultura, 2017), 49.

<sup>6</sup> Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022): 50–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 10.

yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal. Islam menetapkan sesuatu ketentuan yang harus dilalui, yaitu perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* (QS. Ar-rum: 21).<sup>8</sup>

Allah menciptakan pasangan hidup dari jenismu sendiri yang dimaksud adalah Allah ciptakan Ibu Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam di sebelah kiri yang paling pendek, dalam artian pasangan hidup harus laki-laki dan perempuan dari golongan manusia, bukan dengan hewan atau golongan jin. Agar tercipta manfaat atau kemaslahatan yang besar pada diri manusia. Dan terciptanya keluarga yang Sakinah (perasaan nyaman, damai, hening, dan tenang kepada yang dicintainya), Mawaddah (cinta kasih, persahabatan, keinginan untuk bersama) dan Rahmah (kasih sayang dan kelembutan).

Islam juga menjelaskan aturan-aturan perkawinan namun aturan perkawinan dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan, dimana masyarakat tersebut berada, tetapi yang lebih dominan adalah dipengaruhi oleh adat istiadat dan budaya yang berlaku pada tempat masyarakat itu tinggal.

Dalam hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, bisa juga merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok warga masyarakat yang menyatakan diri sebagai

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2018), 267.

kesatuan-kesatuan hukum, pernikahan para warga adatnya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur, dan sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang akan melanjutkan garis hidupnya.<sup>9</sup>

Bentuk perkawinan didalam hukum adat salah satunya yakni *perkawinan jujur* perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran uang atau barang *jujur* dari pihak pria kepada pihak wanita, setelah diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, lalu wanita tersebut mengikuti tempat kediaman suami, adat perkawinan ini terdapat di daerah Lampung khususnya pada masyarakat hukum adat Lampung Pepadun.<sup>10</sup>

Bentuk perkawinan yang diawali dengan cara meminang merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat, baik dalam perkawinan Islam maupun perkawinan adat. Namun melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis tentu perkawinan tidak dilakukan dengan cara meminang saja, karena dalam masyarakat adat Lampung ada tata cara tertentu untuk sampai kejejang perkawinan salah satunya adalah *ngelakei*.

*Ngelakei* adalah suatu adat dimana seorang laki- laki yang melarikan wanita secara diam-diam kerumah kepala adat untuk mengikat perkawinan berdasarkan kehendak laki-laki dan wanita tersebut. Pada saat akan pergi dari rumah, sang wanita meninggalkan sepucuk surat dan sejumlah uang untuk menandakan bahwa ia pergi dari rumah dengan laki- laki yang bertujuan untuk melaksanakan adat perkawinan *ngelakei*.<sup>11</sup>

Pada umumnya *ngelakei* adalah bentuk perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan pelamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi *ngelakei* pada masyarat hukum adat Lampung *Pepadun* hingga saat ini masih sering terjadi karena tradisi ini merupakan

---

<sup>9</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Adat Indonesia* (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), 10.

<sup>10</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 72.

<sup>11</sup>Ibid.

kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku dikalangan masyarakat adat Lampung *Pepadun*.<sup>12</sup>

Kasus *ngelakei* yang terjadi di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang, cukup banyak, contohnya pada pernikahan beberapa pasangan suami istri, mereka melakukan adat *ngelakei* dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang mengharuskan mereka untuk melakukan pernikahan melalui adat *ngelakei* tersebut.

Menurut Raden Panji, “Salah satu tradisi perkawinan adat Lampung Pepadun adalah *ngelakei*, yang sejatinya tradisi tersebut merupakan bagian dari tatacara menuju perkawinan bagi dua insan yang hendak membangun rumah tangga. Namun seiring berjalannya waktu tradisi ini justru disalah gunakan seperti mudamudi yang belum mendapatkan restu orang tua salah satunya. Sehingga makna dari *ngelakei* itu sendiri mengalami perubahan makna”.<sup>13</sup>

Menurut Usup, “*Ngelakei* sering kali disalah artikan oleh masyarakat, mereka menganggap bahwa *ngelakei* itu suatu jalan pintas menuju pernikahan karna adanya suatu problem pada pasangan yang akan menikah tersebut dan *ngelakei* juga sering diartikan dengan nama *kawin lari*”.<sup>14</sup>

*Kawin lari* dapat diartikan sebagai pelarian gadis oleh bujang dengan akal tipu, paksaan dan kekerasan dan langsung terjadi perkawinan tanpa musyawarah adat serta tidak menurut tata terib dan aturan adat *ngelakei*.<sup>15</sup> *Ngelakei* adalah adat Lampung yang mengatur pelarian gadis oleh bujang ke rumah kepala adat untuk meminta persetujuan dari orang tua si gadis, melalui musyawarah adat antara kepala adat dengan kedua orang tua bujang dan gadis, sehingga diambil kesepakatan dan

---

<sup>12</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 12th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021), 225.

<sup>13</sup>Raden Panji (Glr. Stan Eroptalow Modow), “Makna *Ngelakei* di Desa Bakung Udik,” *Wawancara dengan penulis*, January 6, 2021.

<sup>14</sup>Usup (Glr. Stan Macan Sebuay), “Makna *Ngelakei* di Desa Bakun Udik,” *Wawancara dengan Penulis*, January 6, 2021.

<sup>15</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, 190.

persetujuan antara kedua orang tua tersebut.<sup>16</sup>

Semakin berkembangnya zaman, dan kemajuan teknologi pada saat ini adat *ngelakei* sering disalah artikan oleh masyarakat, ada saja pihak yang memanfaatkan adat *ngelakei* ini untuk membenarkan tindakan kekerasan (menculik dan memaksa) gadis untuk menikah ada juga yang memanfaatkan prosesi *ngelakei* ini karena kasus hamil diluar nikah, mereka berfikir dengan jalan *ngelakei* mereka dapat menutupi rasa malunya dan mendapatkan persetujuan dari orang tua.

Tradisi *ngelakei* adat Lampung Pepadun ditinjau dalam hukum Islam, terkait dengan tujuan, hikmah, rukun dan syarat pernikahan dalam Islam tidak bertentangan, karena pernikahan setelah proses *ngelakei* memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Islam dan tetap mengikuti syariat Islam tentang pernikahan. Sedangkan pada proses *ngelakei* dalam tinjauan hukum Islam juga tidak dibenarkan dan kurang tepat, karena proses *ngelakei* sendiri dengan cara larian dan tinggal bersama dengan keluarga pihak laki-laki dalam satu tempat tinggal tetapi belum ada ikatan yang sah, maka hal tersebut tentu bertentangan dengan norma agama yang berlaku, karena Islam mengajarkan sebelum melakukan pernikahan harus melalui peminangan (Lamaran).

Berdasarkan apa yang terjadi pada saat ini mengenai tradisi *ngelakei* yang disalahkan artikan oleh masyarakat di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang, maka tradisi *ngelakei* tidak hanya akan ditinjau dalam hukum adat tetapi juga dalam hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini dipandang layak dan menarik untuk dibahas dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna *Ngelakei* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun (Studi di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang)”.

## C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Penilitan ini akan fokus membahas sebagaimana latar belakang yang telah dibuat maka fokus dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup>Ibid.



adalah terkait pergeseran makna *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

## 2. Sub-Fokus Penelitian

Sub-fokus dalam penelitian ini adalah untuk mendalami kajian terkait pergeseran makna tradisi *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang ditinjau dari hukum Islam.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah yang dapat dikaji pada penelitian ini:

1. Bagaimana pelaksanaan *ngelakei* pada masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran makna *ngelakei* yang ada dalam masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang ?

## E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *ngelakei* pada masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pergeseran makna *ngelakei* yang ada dalam masyarakat Adat Lampung *Pepadun* di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang.

## F. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang tinjauan hukum

Islam terhadap pergeseran makna *Ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat serta menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, yang membahas makna *Ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang ReLEWn

Kajian Terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian-penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian Firdha Razak Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “Tradisi *Ngelakei* Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)”<sup>17</sup>
2. Penelitian Widia Aprina Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyah fakultas Syariah IAIN Metro dengan judul skripsi “Dinamika *Ngelakei* Suku Lampung di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan di Indonesia.”<sup>18</sup>

Persamaan dan perbedaan antara peneltian terdahulu dengan skripsi peneliti diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Persamaan dan perbedaan antara peneltian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Firdha Razak.

Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang tradisi masyarakat adat Lampung Pepadun.

Perbedaanya ialah terdapat pada istilah *ngelakei* dengan *ngelakei* pada skripsi ini dan pada penelitian Firdha

---

<sup>17</sup> Firdha Razak, “Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 99.

<sup>18</sup> Widia Aprina, “Dinamika Sebimbangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Dii Indonesia” (Skripsi, IAIN Metro, 2019), 107.

Razak menggunakan perspektif Islam sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam.

2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Widia Aprina.

Persamaanya ialah sama-sama membahas tentang tradisi masyarakat adat Lampung Pepadun.

Perbedaannya ialah terdapat pada judul skripsi penelitian dari Widia Aprina membahas tentang dinamika *ngelakei* sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pergeseran makna *ngelakei*, dan juga penelitian dari Widia Aprina ditinjau dari hukum perkawinan di Indonesia sedangkan pada penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini seringkali di kacaukan dengan prosedur penelitian.<sup>19</sup> Hal ini disebabkan ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit dibedakan.

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) Sugiyono menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif atau biasa disebut metode penelitian naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>20</sup> Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan cara memahami bahan dari berbagai literatur yang berhubungan dengan makna *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

#### b. Sifat Penelitian

---

<sup>19</sup>Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 26.

<sup>20</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan RnD)* (Bandung: Alfabeta, 2018), 123.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana ruang lingkup makna *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Abdurahman Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer informasi yang di dapat dari Kepala Desa dan Tokoh Adat yang berada di Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurahman Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.<sup>22</sup> Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai releWnsi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Teknik Wawancara (Interview)

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>23</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview

---

<sup>21</sup>Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 40.

<sup>22</sup>Ibid.

<sup>23</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 192.

pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai. Dengan kebebasan akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.

#### **b. Teknik Dokumentasi**

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan buku-buku, dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>24</sup>

Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Dalam metode pengolahan data ini, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya sebagai berikut:

#### **a. Tahapan *Editing***

*Editing* yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh. Tahapan *Editing* yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yakni menyajikan hasil wawancara dan dokumentasi yang disajikan dengan menggunakan kalimat yang baku dan mudah dimengerti. Peneliti akan melakukan proses

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan RnD)*, 135.

*Editing* terhadap hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

**b. Sistematika Data (*Sistemating*)**

Sistematika data yaitu melakukan pengecekan terhadap data- data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

**5. Teknik Analisis Data**

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan pergeseran makna *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

Metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir induktif, metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pergeseran Makna *Ngelakei* Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun.

**I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian, yaitu:

BAB I berisi pendahuluan yang meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta kerangka teoritik.

BAB II berisi landasan teori yang membahas mengenai pergeseran makna *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

BAB III berisi objek penelitian yang berupa gambaran umum mengenai Desa Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang,

dan penyajian fakata mengenai masalah pergeseran makna *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun.

BAB IV berisikan analisis penelitian yang menjawab rumusan masalah bagaimana praktek dan tata cara pelaksanaan *ngelakei* pada masyarakat adat Lampung Pepadun, serta tinjauan hukum Islam terhadap makna *ngelakei* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

BAB V berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan akhir dari jawaban rumusan masalah yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Perkawinan Dalam Islam

#### 1. Definisi Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.<sup>25</sup> Perkawinan juga disebut pernikahan yang bersal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang mempunyai arti mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, tetap menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual.<sup>26</sup>

Menurut hukum agama, pada umumnya perkawinan ialah perbuatan yang suci, yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga, berumah tangga, serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.<sup>27</sup> Sebagaimana berlaku pada manusia, dalam surat az-Zariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>28</sup>

Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang waniata dan seorang pria sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

---

<sup>25</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 17.

<sup>26</sup> Ramulyo Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 1.

<sup>27</sup> Riyan Erwin Hidayat, “Problematika Kawin Hamil.....,” 50–61.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 421.



bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>29</sup>

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perkataan kekerabatan dan ketetanggaan”. Menurut Hilman, tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami.<sup>30</sup>

## 2. Dasar Hukum

Hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rosul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya pernikahan ialah:

### a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah SWT dalam surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

<sup>30</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung, Alumni, 1997), 70.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 411.

- 2) Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>32</sup>

- 3) Firman Allah SWT dalam surat surat An-Nissa ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.

- 4) Firman Allah SWT dalam surat surat An-Nissa ayat 22 yang berbunyi

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ٢٢

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

<sup>32</sup> Ibid., 211.

perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)”<sup>33</sup>.

- 5) Firman Allah SWT dalam surat surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ ۝ ٣٢

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>34</sup>.

#### b. Al-Hadis

Dari Ibnu Mas‘ud ra. Dia berkata: *Rasulallah SAW bersabda wahai golongan kaum muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu akan beban nikah, maka hendaklah dia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (menikah), maka hendaklah dia rajin berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya*” (HR. Al-Jama‘ah)<sup>35</sup>.

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu‘alaihi wa Sallam bersabda: *”Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia*”<sup>36</sup>.

Ayat-ayat al-qur’an dan hadits-hadist Nabi di atas inilah yang dijadikan sebagai dasar di dalam melaksanakan perkawinan. Dari dasardasar di atas, golongan ulama jumbuh

<sup>33</sup> Ibid., 221.

<sup>34</sup> Ibid., 621.

<sup>35</sup> Muhammad Asy Syaukani, Nail al-Autar, Juz IV/III, (Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973), 171.

<sup>36</sup> Ibid., 509.

(mayoritas ulama) berpendapat bahwa kawin itu hukumnya sunnat. Para ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa kawin itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lainnya.<sup>37</sup> Hal ini ditinjau berdasarkan atas kekhawatiran (kesusahan) dirinya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.<sup>38</sup> Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu:

a. Wajib

Perkawinan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah yang artinya Artinya : “Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.<sup>39</sup>

b. Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumbuh ulama.<sup>40</sup> Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

c. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk

---

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Prenada Media, 2003),16.

<sup>38</sup> Ibid.,18.

<sup>39</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 139.

<sup>40</sup> Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998), 1.

melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan akan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Islam

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan beserta segala unsurnya. Sehingga rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam perkawinan harus ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, adanya wali dan dua orang saksi, dan *Ijab Qabul*.<sup>41</sup> Berikut adalah syarat dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, saksi serta Ijab dan Qabul yaitu sebagai berikut:

---

<sup>41</sup> Ibid.,16.

**a. Calon Mempelai Laki-Laki**

- 1) Laki-laki itu bukan *muhrim* dari calon istri
- 2) Atas kemauan sendiri atau tidak terpaksa
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak sedang melakukan *ihram* haji.<sup>42</sup>

**b. Calon Mempelai Perempuan**

- 1) Beragama Islam
- 2) Tidak ada halangan *syara'*, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
- 3) Terang bahwa ia wanita. Bukan *khuntsa* (banci)
- 4) Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)
- 5) Tidak dipaksa (merdeka, atas kemauan sendiri/ ikhtiar)
- 6) Tidak sedang *ihram* haji atau *umrah*.<sup>43</sup>

**c. Wali**

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig (sudah berumur 15 tahun)
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Seorang laki-laki
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang *ihram*.<sup>44</sup>

**d. Saksi**

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig (Sudah berumur 15 tahun )
- 3) Berakal
- 4) Merdeka
- 5) Seorang laki-laki
- 6) Tidak dipaksa
- 7) Tidak sedang *ihram*.<sup>45</sup>

**e. Ijab dan Qabul**

---

47.

<sup>42</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Press, 2015),

<sup>43</sup> Ibid., 48.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid., 49.

*Ijab* dalam akad nikah adalah pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad, baik berupa kata-kata, tulisan atau isyarat yang mengungkapkan adanya keinginan terjadinya akad baik salah satunya dari pihak suami atau dari pihak istri. Sedangkan *Qabul* adalah pernyataan yang datang dari pihak kedua baik berupa kata-kata, tulisan, atau isyarat yang mengungkapkan persetujuan dan ridhonya. Adapun beberapa syarat *Ijab* dan *Qabul* yakni :

- 1) *Sighat akad* (lafal akad) berbentuk kata kerja (*fi'il*)
- 2) Lafal yang jelas maknanya
- 3) Adanya persamaan *Ijab* dan *Qabul*
- 4) Ketersambungan *Qabul* dengan *Ijab*
- 5) Tidak meralat *Ijab* sebelum *Qabul*
- 6) *Sighat akad* ringkas
- 7) *Sighat akad* untuk selamanya.<sup>46</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan Dalam Islam

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>47</sup> Tujuan perkawinan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>48</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nissa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلْتِ وَرَبِيعِ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا ۝ ۳

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-

<sup>46</sup> Ibid, 50.

<sup>47</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 45.

<sup>48</sup> Ibid.

wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>49</sup>

Dapat ditarik kesimpulan di atas, pengertian dan tujuan perkawinan adalah *sunnatullah* pada semua makhluk Allah dimana Allah menciptakan setiap manusia untuk berpasang-pasangan dalam sebuah ikatan perkawinan untuk membuat perbuatan suami istri menjadi halal atau sah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing guna membentuk keluarga yang kekal dan abadi selamanya.

Dimana juga perkawinan bukan hanya membentuk perikatan perdata saja melainkan perikatan adat yang melibatkan hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan dalam upaya membentuk keluarga yang harmonis dan rukun tetangga.

## 5. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Larangan perkawinan atau “*mahram*” yang berarti terlarang, “sesuatu yang terlarang” maksudnya yaitu perempuan yang terlarang untuk dikawini. Larangan perkawinan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu perkawinan.<sup>50</sup> Secara garis besar, larangan kawin antara seorang pria dan seorang wanita menurut syara” dibagi dua yaitu halangan abadi (*al-tahrim al- muabbad*) dan halangan sementara (*al-tahrim al-mu"aqqat*). Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Larangan abadi (*mahram mu'abbad*) yang disepakati terdiri dari: hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan perkawinan, sedangkan yang diperselisihkan ada dua, yaitu zina, dan li'an.<sup>51</sup> Yang telah disepakati:

1) Hubungan Nasab

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 221.

<sup>50</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256.

<sup>51</sup> *Ibid.*, 257.



Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat an-Nisa ayat 23, yaitu:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِّ وَالرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أُصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>52</sup>

Berdasarkan surat An-Nisa“ wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan nasab adalah:

- a) Ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas).
- b) Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 317.

- c) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
  - d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu.
  - e) Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.<sup>53</sup>
- 2) Hubungan Sesusuan

Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.<sup>54</sup> Perkawinan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.<sup>55</sup> Wanita-wanita yang diharamkan dinikahi karena adanya hubungan susuan adalah:

- a) Ibu Susuan, yaitu ibu yang pernah menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan
- b) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu,

---

<sup>53</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019) 42.

<sup>54</sup> Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam," *Al-'Adalah* Volume 12 Nomor 4 (Desember 2015): 807–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

<sup>55</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram* (Bandung: Jabal, 2012), 166.

suami dari ibu yang menyusui itu di pandang seperti ayah bagi anak susuan sehingga haram melakukan perkawinan.

- c) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.
- d) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.
- e) Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja. Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan:
  - (1) Yang dimaksud dengan susuan yang mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang berikan pada anak yang memang masih memperoleh makanan dan air susu.
  - (2) Mengenai berapa kali seorang bayi menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab.<sup>56</sup>

### 3) Hubungan Perkawinan atau Semenda

Adapaun halangan karena perkawinan atau semenda adalah sebagai berikut:

- a) Ibu mertua (ibu dari istri)
- b) Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah di gauli
- c) Perempuan yang telah di kawini oleh anak laki-laki
- d) Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.<sup>57</sup>

## 6. Hikmah Perkawinan Dalam Islam

Pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang

---

<sup>56</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 43.

<sup>57</sup> *Ibid.*, 44.

harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>58</sup> Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat. Berikut ini adalah hikmah perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.
- b. Dapat mendekatkan diri kepada Allah.
- c. Dapat memperbanyak keturunan.
- d. Melawan hawa nafsu.
- e. Dapat menjadikan keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*.
- f. Dapat menjalin iktan tali persaudaraan.<sup>59</sup>

## **B. Perkawinan Dalam Adat Lampung**

### **1. Definisi Perkawinan Dalam Adat Lampung**

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas ataupun bentuk perkawinan lainnya. Perkawinan adat merupakan perihal yang tidak terlepas dari hukum adat serta hukum perkawinan yang terdapat dalam UU Perkawinan, dimana hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan di masing-masing adat yang ada di Indonesia.

Pada umumnya, perkawinan dilakukan guna memenuhi suatu tujuan yaitu untuk membentuk sebuah

---

<sup>58</sup> Aminudin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), 13.

<sup>59</sup> Ahmad Jamil, *Al-Fath Fiqih*, (Gresik: CV. Putri Kembar, 2018), 5-6.

keluarga. Di Indonesia perkawinan secara adat dilakukan berdasarkan adat masing-masing yang tentunya memiliki perbedaan dan setiap perbedaan tersebut adalah keunikan bagi daerahnya masing-masing.

Dalam adat Lampung Pepadun perkawinan yang sah adalah melakukan perkawinan sesuai dengan yang diatur dengan Undang-Undang Perkawinan ditambah dengan beberapa rangkaian prosesi perkawinan adat. Akan tetapi karena suatu hal tertentu masyarakat adat Lampung Pepadun juga dapat melakukan perkawinan diluar yang ditentukan ketentuan adat Lampung Pepadun yang disebut *ngelakei*.

## 2. Syarat-syarat Perkawinan Dalam Adat Lampung

Pada perkawinan yang dilangsungkan secara adat, tidak jauh berbeda dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut diatas, namun dalam perkawinan adat, kedua calon baik dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak ditentukan mengenai batas usia meskipun mengenai usia ini bukanlah sebagai suatu ketentuan yang mutlak. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur bagi masyarakat adat untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu setiap laki-laki maupun perempuan di usia berapapun dapat melangsungkan perkawinan secara adat dengan satu kondisi bahwa keduanya sudah mencapai *baligh* secara biologis (pubertas). Meskipun demikian ini bukanlah merupakan suatu hal yang dapat menggugurkan perkawinan adat karena secara garis besar prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh kedua calon tetaplah sama seperti ketentuan dalam UU Perkawinan.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan, karena pada masa lampau (sebelum disahkan UU Perkawinan) masyarakat hukum adat di Indonesia melakukan perkawinan berdasarkan apa yang mereka anut dan percayai.<sup>60</sup> Sehingga ketika dinyatakan sah menurut kepercayaan masyarakat hukum adat

---

<sup>60</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Maju Mundur, 2013), 169.

tersebut, maka sah juga di mata hukum adat.

### 3. Azas-azas Perkawinan Dalam Adat Lampung

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia, dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat. Masyarakat dapat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang masih dibawah umur atau anak-anak. Begitupula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri-istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.

### 4. Upacara Perkawinan Dalam Adat Lampung

Berikut tujuh adat istiadat atau tradisi unik dan populer yang ada di Lampung terkait upacara pernikahan yaitu sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Gawi

Tradisi *Gawi* atau *Begawi* dilaksanakan untuk ritual kehidupan, di antaranya kelahiran anak, menjelang

---

<sup>61</sup> Destu Wenti, "Tujuh Tradisi Unik dan Populer di Lampung", Saibumi, 2016, www.saibumi.com.

dan saat pernikahan hingga pemberian gelar adat Begawi Cakak Pepadun.<sup>62</sup>

b. Djujor

*Djujor* termasuk ritual adat pernikahan di Lampung. Muli atau gadis akan diambil oleh mekhanai atau pria bujang untuk dijadikan sebagai istri. Sang mekhanai dan keluarganya harus membayar bandi lunak atau mahar kepada wali sang muli. Muli juga memiliki permintaan yang disebut kiluan yang menjadi haknya dan harus dipenuhi mekhanai. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk pelaksanaannya, yaitu secara sembunyi dan terang-terangan. Cara sembunyi atau sabambangan, yaitu ketika si pria melarikan si gadis ke rumahnya. Sesampainya di rumah si pria, kepala adat akan melaporkannya pada keluarga si gadis bahwa anak mereka hilang karena bertujuan untuk dipersunting. Sedangkan cara tekahang atau terang-terangan, yaitu si pria langsung mendatangi kediaman si gadis dan melamarnya. Ada pula keharusan untuk membawa 24 macam kue adat kepada keluarga si gadis. Mahar harus dibayarkan kepada kepala adat pihak si gadis secara lontan.<sup>63</sup>

c. Ngumbai Lawok

Upacara adat yang satu ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur para nelayan akan melimpahnya hasil laut. Selain itu, mereka juga memohon keselamatan dan perlindungan dari Sang Pencipta saat mereka berlayar. Cara pelaksanaannya dengan menghanyutkan kepala kerbau yang telah disembelih ke laut sebagai simbol pengorbanan. Ritual unik ini mampu menarik perhatian wisatawan yang berkunjung ke Lampung.

d. Balimau

Tradisi ini sebenarnya dikatakan berasal dari

<sup>62</sup> Iskandar Syah, *Bunga Rampai Adat Budaya Lampung*, 49.

<sup>63</sup> Destu Wenti, "Tujuh Tradisi Unik dan Populer di Lampung", Saibumi, 2016, www.saibumi.com.

Minangkabau, yang juga dilakukan oleh masyarakat Lampung. Jelang Ramadan, masyarakat akan melakukan ritual *Balimau* atau mandi dengan jeruk nipis. Selain jeruk nipis, bahan-bahan lain seperti bunga kenanga, daun pandan, dan akar gambelu juga ditambahkan. Bagi masyarakat lokal, ritual ini menjadi wujud pembersihan jiwa dan raga sebelum memasuki bulan Ramadan.<sup>64</sup>

e. Tayuhan

Perayaan adat yang satu ini diadakan oleh keluarga besar dalam rangka pernikahan, khitan, pembangunan rumah, maupun perayaan kesuksesan panen. Peralatan yang dibutuhkan saat tayuhan di antaranya seperti tandang bulung, kecambai, nyani buwak, begulai, nyekhallai siwok, dan khambak bebukha. Penggunaan alat-alat ini akan disesuaikan dengan gelar adat. Selain itu, pihak kerabat juga memberikan bantuan seperti berbagai bahan makanan mentah atau makanan yang sudah siap saji.<sup>65</sup>

f. Ngambabekha

Ritual unik bernama *Ngambabekha* ini dilakukan pada saat pembukaan hutan untuk digunakan sebagai lahan perkebunan atau perkampungan masyarakat. Warga lokal meyakini bahwa hutan memiliki penunggu. Upacara ini dimaksudkan sebagai jalan perdamaian dengan penunggu hutan agar masing-masing tidak saling mengganggu.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Ibid.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.



## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2018.
- Abdurahman Fathoni. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Jamil. *Al-Fath Fiqih*. Gresik: CV. Putri Kembar, 2018.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPF, 1998.
- Aminudin Slamet Abidin. *Fiqh Munakahat I*. Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2018.
- Hilman Hadikusum. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung, Alumni, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Maju Mundur, 2013.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam*

- Islam*). Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Iskandar Syah. *Bunga Rampai Adat Budaya Lampung*. Yogyakarta: Histokultura, 2017.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. 2nd ed. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Muhammad Asy Syaekani. *Nail al-Autar*, Juz IV/III. Beirut: Daar al-Qutub al-Arabia, 1973.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ramulyo Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002.
- R. Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung, 1980.
- Said Agil Husain Al-Munawir. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamadani, 2005.
- Siti Zulaikha. *Fiqh Munakahat 1*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Soebakti Poesponoto. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. 12th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2021.
- Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat

Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan RnD)*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

Yusuf Qardhawi. *Halal Dan Haram*. Bandung: Jabal, 2012.

Zuhraini. *Hukum Adat*. Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2012.

### **Artikel Ilmiah**

Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam." *Al-'Adalah*, Vol 12, no. 4 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

Firdha Razak. "Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)." UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Keluarga," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 50–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.

Sofyan A.P Kau dan Zulkarnain Suleman. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia( KHI )." *Al-'Adalah*, Vol 13, no. 2 (2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.215>.

Wahyu Wibisana. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol 14, no. 2 (2016), <https://doi.org/http://jurnal.upi.edu/file>.

### **Skripsi**

Firdha Razak, "Tradisi Sebimbangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun Dalam Perspektif Islam (Studi Di Desa Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Widia Aprina, "Dinamika Sebimbangan Suku Lampung Di Desa Mataram Marga Ditinjau Dari Hukum Perkawinan Dii Indonesia" (Skripsi, IAIN Metro, 2019).

### **Wawancara**

Akip (Glr. Stan Pangeran). "Proses Ngelakei," *Wawancara dengan Penulis*, 2022.

Raden Panji (Glr. Stan Eroptalow Modow). "Makna Ngelakei," *Wawancara dengan Penulis*, 2022.

Usup (Glr. Stan Macan Sebuay). "Makna Ngelakei," *Wawancara dengan Penulis*, 2022.

### **Website**

<http://malahayati.ac.id>.

[www.saibumi.com](http://www.saibumi.com).